



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 3 No. 2 Tahun 2026

Urgensi Rekonstruksi Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi melalui *Substantive Involvement* dan *Duty to Give Reasons*

The Urgency of Reconstructing the Selection of Constitutional Court Justices through Substantive Involvement and the Duty to Give Reasons

Kevin Verrell Nurreyhan¹, Rosfanny Delia Leghitta Ayu², Dhea Putri Anjelita³

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, kevinverrell123@gmail.com.

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, gita15nov@gmail.com.

³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, anjelita.226@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis krisis independensi Mahkamah Konstitusi yang bersumber dari sistem rekrutmen hakim melalui mekanisme tiga pintu yang tidak konsisten dan minim transparansi. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana merekonstruksi sistem seleksi hakim konstitusi agar memenuhi standar akuntabilitas substantif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya kerangka *socio-legal* melalui analisis kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *pseudo-independence* muncul akibat fleksibilitas normatif Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2020 yang membuka ruang prerogatif tanpa parameter terukur. Penelitian ini mengusulkan tiga mekanisme rekonstruksi: panel pra-seleksi multi-aktor, *Substantive Involvement Test* (SIT), serta penguatan *duty to give reasons* yang dilengkapi *public reasonableness test*, mekanisme keberatan masyarakat sipil, penundaan pelantikan otomatis, dan perluasan kompetensi absolut PTUN secara eksplisit dalam revisi UU MK. Pendekatan *Transitional Accountability* melalui *Prospective Ethical Scrutiny* ditawarkan untuk menjamin akuntabilitas etik hakim aktif tanpa melanggar asas non-retroaktif, termasuk kewajiban audit etik oleh MKMK dalam 12 bulan sejak revisi UU diundangkan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Rekrutmen Hakim, *Substantive Involvement Test*, *Duty to Give Reasons*, *Global Administrative Law*

Abstract: This research analyzes the independence crisis of the Constitutional Court stemming from a judicial recruitment system operating through a three-door mechanism that is inconsistent and lacks transparency. The research focuses on how to reconstruct the constitutional judge selection system to meet substantive accountability standards. This research employs a normative juridical approach enriched with a socio-legal framework through qualitative descriptive-analytical analysis. The results show that pseudo-independence emerges from the normative flexibility of Article 20 of Law Number 7 of 2020, which opens room for discretion without measurable parameters. This research proposes three reconstruction mechanisms: a multi-stakeholder pre-selection panel, the Substantive Involvement Test (SIT), and a strengthened duty to give reasons complemented by a public reasonableness test, a civil society objection mechanism, automatic

suspension of inauguration, and an explicit expansion of the Administrative Court's absolute jurisdiction within the revision of the MK Law. The Transitional Accountability approach through Prospective Ethical Scrutiny is offered to guarantee ethical accountability of incumbent judges without violating the non-retroactivity principle, including a mandatory ethical audit by the MKMK within 12 months of the revised law's promulgation.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Recruitment, Substantive Involvement Test, Duty to Give Reasons Global Administrative Law.

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *guardian of the democracy* atau pintu terakhir demokrasi harus menjadi pilar gerbang terakhir untuk menjaga penegakan hukum konstitusi dan demokrasi. MK sebagai gerbang demokrasi mengemban tugas khusus, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal 24C UUD 45, MK diamanahi sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat termasuk dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui pengaturan UUD 45 ini sebagai Langkah kongkrit dalam menjalankan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) serta mencegah kembalinya praktik negara kekuasaan (*machstaat*) (UUD 1945). Dengan keseimbangan yang terbentuk secara konstitusional dalam bentuk pembagian kekuasaan, dan pengawasan yang bersifat krusial dalam sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini menunjukkan, MK berperan dalam berbagai keputusan seperti pengujian UU, pembubaran partai, dan penyelesaian sengketa hasil pemilu. Maka penguatan independensi MK, merupakan urgensi yang sangat diperlukan untuk menghasilkan putusan yang adil, objektif, dan imparsial (Tarigan & Ridwan Syaidi, 2025).

Namun, dalam independensi MK terdapat beberapa permasalahan problematik yang menggerus krisis kepercayaan yang bersumber dari rekrutmen hakim MK sendiri. Dari kasus-kasus yang menjerat hakim-hakim terdahulu, sampai kasus yang terjadi pada putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dilaporkan terhadap MKMK yang dianggap sebagai pelanggaran berat etik dan perilaku hakim konstitusi yang tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama* (Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi 2023). Hasil tuduhan tersebut menghasilkan putusan Nomor 2/MKMK/L11/2023, yang memberikan sanksi etik berat terhadap ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang memberikan putusan MK no 90.

Dari putusan yang tersebut maka independensi dalam perekrutan hakim MK, harus memiliki sistem meritokrasi yang jelas yang termuat dalam UU no 7 Tahun 2020. Melalui skema pengusulan ketiga jalur dapat menyeleksi hakim-hakim MK, yang bersifat profesional dan berlandaskan keadilan. Namun, dalam praktik penerapan justru menunjukkan gejala yang problematik lembaga yang seharusnya memberikan ruang aman dalam demokrasi justru berulang kali dihadapkan pada krisis kepercayaan dari sudut pandang rekrutmen hakim Mahkamah konstitusi. Mulai dari perekrutan Adies Kadir yang dipermasalahkan melalui pintu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dilaporkan kepada MKMK (Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/02/2026, 2026).

Berbagai bukti menunjukkan bahwa, proses seleksi hakim MK melalui ketiga jalur menghadapi berbagai persoalan serius yang tertuju pada satu pokok masalah absennya mekanisme akuntabilitas seleksi yang efektif (Lailam, 2020). Saat pemilihan terdapat, pola yang cukup terbaca seperti pada pengusul presiden adanya kedekatan dengan birokrasi eksekutif, dan di DPR penerapan *fit and proper test* hanya formalitas di balik seleksi, tapi tidak melakukan verifikasi yang proporsional. Termasuk dalam proses MA, hampir semua seleksi bersifat tertutup tanpa membuka ruang publik (Sugiono Margi & Maulida Khazanah, 2022).

Pola praktik seleksi dan rekrutmen hakim konstitusi yang seperti ini sering melahirkan figur, dan relasi politik transaksional atau rekam jejak diwarnai kepentingan politik. Berbagai peristiwa yang mencoreng marwah MK, seperti pelanggaran kode etik berat, operasi tangkap tangan, hingga pemberhentian hakim di tengah masa bakti oleh lembaga pengusul, mengindikasikan adanya kerapuhan dalam tubuh peradilan konstitusi (Rahmi, 2026). Fenomena ini melahirkan kondisi yang dapat disebut sebagai “kagetologi” publik, yaitu situasi masyarakat yang terus-menerus dihadapkan pada keputusan yang tidak rasional, melalui manipulasi proses seleksi, dan politik elitis yang mencederai rasa keadilan (Sitabuana & Srihandayani, 2021).

Kerapuhan tersebut secara doktrinal berakar pada fleksibilitas norma dalam pengaturan seleksi hakim konstitusi. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung tanpa disertai standar yang baku, sehingga dalam praktiknya cenderung berubah menjadi hak prerogatif yang minim akuntabilitas dan membuka ruang bagi kepentingan sektoral.

Akibatnya, proses seleksi belum mampu menjamin transparansi maupun integritas kandidat secara optimal.

Berangkat dari permasalahan yang sudah penulis jabarkan, peneliti menawarkan konsep “independensi semu” (*pseudo-independence*), yang menunjukkan bahwa independensi hakim secara formal tidak selalu diikuti kemadiran substantif (Adhita & Mellaini Mugia, 2023). Untuk itu, diusulkan rekonstruksi sistem rekrutmen melalui panel pra-seleksi, *substantive involvement test*, serta penguatan asas *duty to give reasons* guna meningkatkan transparansi dan rasionalitas kewenangan publik.

2. Metode

Penelitian dilakukan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan kerangka analisis *socio-legal* (*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2024). Pendekatan ini tidak hanya menelaah teks hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 7 Tahun 2020 (MK), dan putusan yang relevan, tetapi juga menganalisis sebuah norma tersebut diimplementasikan dalam praktik konstitusional. Secara teoritis, penelitian ini berangkat dari perbedaan antara independensi yudisial struktural dan substantif, di mana jaminan formal tidak selalu berbanding lurus dengan praktik independensi dalam pengambilan keputusan. Fenomena ini dikenal sebagai “independensi semu” (*pseudo-independence*), yaitu kondisi ketika hakim secara formal independen, tetapi secara substantif masih dipengaruhi relasi politik dan ketergantungan institusional.

Data empiris dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, meliputi praktik pemberhentian hakim, mekanisme seleksi yang minim transparansi, serta pola pengangkatan berbasis timbal balik. Analisis ini kemudian diarahkan pada rumusan preskriptif dengan mengintegrasikan prinsip konstitusionalisme dan *global administrative law*, khususnya asas keadilan prosedural dan *duty to give reasons*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif terbatas untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam rekrutmen hakim konstitusi, guna merumuskan desain sistem seleksi yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjamin independensi yudisial secara substantif.

3. Pembahasan

3.1. Independensi Semu dalam Rekrutmen Tiga Pintu

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk dengan tujuan *checks and balances*, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme pengisian hakim oleh tiga lembaga Dalam Undang No 7 Tahun 2020. Diantaranya, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Presiden, dan Mahkamah Agung (MA). Secara ideal tiga sistem ini dapat menghadirkan hakim konstitusi yang beragam dan independen, termasuk tidak didominasi oleh satu kekuatan politik tertentu. Namun, dalam hal ini justru praktik seleksi hakim tidak menemukan standar yang pasti dan sering terjadi perbedaan mekanisme di masing-masing lembaga yang dikenal sebagai (*trifurkasi seleksi*) merupakan seleksi tiga pintu dengan aturan berbeda-beda (Sitabuana & Srihandayani, 2021).

Dikarenakan fleksibilitas pengaturan dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi setiap lembaga untuk menjalankan seleksi sesuai kepentingannya masing-masing. Akibatnya, proses seleksi seringkali tidak berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dari sinilah muncul fenomena yang dapat disebut sebagai “independensi semu”, berupa kondisi ketika hakim terlihat independen secara formal, tetapi secara substansi masih berada dalam pengaruh lembaga yang mengusulkannya.

Masalah ini tidak terlepas dari lemahnya sistem rekrutmen hakim konstitusi. Dapat berupa sebuah fenomena lembaga yurisdiksi peradilan seperti MK, yang cenderung memiliki subjektivitas, nepotisme, dan terdapat kepentingan politik dalam proses pemilihan hakim Mk (Dorothy Tracy Adrian Pasaribu & Adventia Ningtyas, 2024). Proses rekrutmen serampangan dan tanpa landasan yang jelas dapat berdampak pada kualitas dan independensi hakim. Dengan kata lain, sejak awal proses seleksi, independensi hakim sudah berada dalam posisi yang rentan.

Kerentanan tersebut tampak secara konkret dalam mekanisme seleksi melalui pintu legislatif. Proses seleksi oleh DPR cenderung sarat dengan kepentingan politik, di mana uji kelayakan dan kepatutan tidak selalu berorientasi pada kapasitas keilmuan, melainkan dipengaruhi oleh negosiasi politik dan afiliasi partai. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa hakim konstitusi merupakan “perwakilan” dari DPR. Kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto pada tahun 2022 menjadi contoh nyata ketika DPR memberhentikan hakim karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan legislatif (Sabrina & Khalid, 2023). Fenomena serupa juga terlihat dalam proses pemilihan Adies Kadir pada tahun 2026 yang dilakukan secara mendadak tanpa uji kelayakan dan

kepatutan, hingga kemudian dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan politik yang berpotensi mengganggu independensi hakim.

Pada sisi eksekutif, proses seleksi seringkali diwarnai oleh pola intervensi elite politik. Meskipun terdapat panitia seleksi, dalam beberapa kasus mekanisme ini hanya bersifat formalitas. Keputusan akhir tetap sangat dipengaruhi oleh preferensi politik pemerintah. Kasus Patrialis Akbar menjadi contoh bagaimana lemahnya seleksi berbasis integritas dapat berujung pada masalah serius di kemudian hari. Situasi ini membuat hakim berpotensi berada dalam posisi tidak sepenuhnya bebas, terutama menangani perkara yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Tidak jauh berbeda pada pintu Mahkamah Agung, proses seleksi cenderung bersifat tertutup dan birokratis. Rekrutmen dilakukan secara internal dengan minim keterlibatan publik. Meskipun terdapat upaya perbaikan, seperti uji kelayakkan internal, proses ini masih belum sepenuhnya transparan. Kritik dari berbagai lembaga pemantau menunjukkan bahwa seleksi tertutup berpotensi mengabaikan aspek akuntabilitas publik. Selain itu, pengalaman menunjukkan bahwa kemampuan teknis hukum saja tidak cukup, karena hakim konstitusi juga dituntut memiliki integritas dan karakter negarawan.

Untuk memudahkan pemahaman, perbedaan ketiga mekanisme tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Rekrutmen Seleksi Tiga Pintu Hakim Konstitusi

Dimensi Penilaian	Pintu Legislatif (DPR)	Pintu Eksekutif (Presiden)	Pintu Yudikatif (MA)
Karakteristik Mekanisme	Transaksional dan politis	Pengaruh kekuasaan	Birokratis dan tertutup
Bentuk Independensi Semu	Hakim dipandang sebagai representasi politik	Ketertanggung pada kekuasaan eksekutif	Loyalitas korps yudisial

Dampak terhadap MK	Lemahnya kontrol terhadap legislasi	Bias dalam pengujian kebijakan pemerintah	Kurangnya perspektif kenegarawanan
-------------------------------	--	---	--

Sumber: UU No. 7 Tahun 2020 dan berbagai kajian ilmiah, yang dikolaborasi oleh penulis pada tahun 2026.

Dari ketiga mekanisme tersebut, terlihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada sistem tiga pintu itu sendiri, melainkan pada tidak adanya standar akuntabilitas yang jelas dan seragam. Akibatnya, independensi hakim hanya terlihat secara formal, tetapi belum benar-benar terwujud secara substansi. Hakim konstitusi pada akhirnya berada dalam posisi yang rentan terhadap pengaruh lembaga pengusul, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berpotensi mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Kondisi ini juga tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yaitu adanya gejala regresi demokrasi di Indonesia. Dalam situasi tersebut, lembaga-lembaga independen, termasuk MK, berpotensi mengalami tekanan dari kekuasaan politik (Muhammad, 2025). Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas putusan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap MK sebagai penjaga konstitusi. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan fungsi *checks and balances* dalam sistem konstitusional Indonesia.

Implikasi tersebut menegaskan bahwa persoalan independensi hakim Mahkamah Konstitusi tidak cukup diselesaikan dengan mempertahankan desain kelembagaan yang ada. Pembenahan yang lebih mendasar diperlukan, terutama pada sistem seleksi hakim konstitusi sebagai titik awal pembentukan independensi. Reformasi harus diarahkan pada pembentukan mekanisme yang transparan, partisipatif, dan akuntabel guna meminimalkan pengaruh kepentingan politik dalam proses seleksi. Dengan demikian, independensi hakim tidak berhenti sebagai prinsip normatif, tetapi terwujud dalam praktik, sehingga Mahkamah Konstitusi mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pengawal konstitusi.

3.2. Penggunaan Seleksi Panel Multi-Aktor dan *Substantive Involvement Test*

Mengatasi kelemahan sistem seleksi hakim konstitusi di Indonesia menuntut pembenahan yang tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menyentuh aspek teknis pelaksanaan. Fleksibilitas pengaturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi selama ini membuka ruang subjektivitas serta kepentingan lembaga pengusul. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme yang mampu menyatukan standar seleksi tanpa menghilangkan kewenangan konstitusional DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung.

Salah satu pendekatan dapat digunakan adalah pembentukan panel pra-seleksi multi aktor sebagai bagian dari hukum acara seleksi hakim konstitusi. Panel ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal (*filter mechanism*) untuk memastikan bahwa kandidat yang diajukan telah memenuhi standar integritas dan kapasitas secara objektif (Wantu et al., 2017) Diharapkan proses seleksi tidak langsung didominasi oleh pertimbangan politik, tetapi diawali dengan verifikasi yang lebih netral dan terukur.

Gagasan ini sejalan dengan praktik berbagai negara, seperti di Jerman seleksi hakim konstitusi dilakukan dengan pendekatan berbasis kualitas (*merit-based selection*). yang menekankan kapasitas dan rekam jejak kandidat, sehingga meminimalkan dominasi kepentingan politik (Dorothy Tracy Adrian Pasaribu & Adventia Ningtyas, 2024). Sementara itu, di Rumania, proses seleksi melibatkan mekanisme pengujian kandidat secara terbuka dengan pelibatan berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Adapun di Korea Selatan, seleksi hakim konstitusi dilengkapi *confirmation hearing* di parlemen yang menguji rekam jejak, integritas, dan potensi konflik kepentingan kandidat secara terbuka di hadapan publik. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan multi-aktor pengujian substantif merupakan elemen penting dalam menghasilkan hakim independen (Satriawan et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, panel multi-aktor dapat dirancang dengan komposisi yang seimbang antara unsur negara dan masyarakat. Panel terdiri atas perwakilan DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, serta diperkuat oleh akademisi hukum tata negara, praktisi hukum senior, dan perwakilan masyarakat sipil. Komposisi ini bersifat *hybrid* untuk mencegah dominasi kepentingan politik sekaligus menghadirkan perspektif publik dalam proses seleksi. Dengan model ini, proses seleksi tidak lagi bersifat tertutup, melainkan terbuka dan partisipatif.

Hal ini dapat memberikan efektivitas panel tidak hanya ditentukan oleh komposisinya, tetapi juga oleh metode pengujiannya. Dapat diperkuat dengan konsep Substantive Involvement Test (SIT) sebagai instrumen utama dalam proses seleksi. Berbeda dengan *fit and proper test* yang cenderung formal dan berfokus pada kemampuan teknis, SIT dirancang untuk menilai kandidat secara lebih mendalam dan komprehensif.

Substantive Involvement Test (SIT) bekerja melalui beberapa parameter utama. (Wantu et al., 2017) Parameter utama tersebut dibagi menjadi 3 prinsip:

1. Penelusuran Rekam Jejak Afiliasi Politik dan Relasi Kekuasaan

Panel menelusuri riwayat kandidat untuk mengidentifikasi keterkaitan dengan partai politik, tim pemenangan, maupun relasi bisnis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Penelusuran ini bertujuan membedakan antara relasi yang masih wajar dan keterkaitan yang dapat mengganggu independensi hakim, penilaian ini dapat meminimalisir potensi benturan kepentingan yang dideteksi sejak awal. Terutama ketika kandidat dihadapkan pada perkara pemilu atau regulasi yang berkaitan dengan kepentingan korporasi.

2. Evaluasi Rekam Jejak Etik dan Putusan

Bagi Kandidat yang berasal dari lingkungan peradilan, panel melakukan analisis terhadap putusan-putusan sebelumnya untuk menilai pola pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan konsistensi sikap yudisial. Penilaian ini tidak dimaksudkan untuk mengoreksi putusan, melainkan untuk memahami kecenderungan integritas dan independensi kandidat. Melalui pendekatan ini, dapat dilihat apakah kandidat menunjukkan keberpihakan tertentu atau justru memiliki rekam jejak yang mencerminkan dan keadilan substantif.

3. Penilaian Kenegarawanan dan Kedewasaan

Panel menilai aspek kenegaraan kandidat, termasuk kedewasaan emosional, kebijaksanaan, dan keteguhan prinsip dalam menempatkan kepentingan konstitusi di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan standar kualifikasi yang lebih ketat, seperti latar belakang pendidikan pascasarjana tertinggi, yakni strata Doktor (Ph.D.) di bidang hukum yang telah diselesaikan minimal tiga tahun sebelum pencalonan, dan menetapkan batas usia minimal 50 tahun agar sesuai dengan standar pengalaman yang ditetapkan. Penguatan kriteria ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hakim

konstitusi merupakan figur yang matang secara intelektual dan moral dalam menjalankan tugasnya.

Setelah seluruh tahapan pengujian dilakukan, panel menyusun hasil penilaian dalam bentuk pemeringkatan berbasis merit (*merit-based ranking*). Daftar kandidat dengan nilai tertinggi kemudian disampaikan secara terbuka sebagai rekomendasi kepada DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung. Mekanisme ini memastikan bahwa keputusan akhir tetap berada pada lembaga pengusul, tetapi telah didasarkan pada proses seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel.

Pendekatan semacam ini penting karena, disebabkan melemahnya integritas hakim yang melalui proses seleksi yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan, berbagai kasus pelanggaran etik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi telah berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

3.3. *Duty to Give Reasons* Untuk Mengikat Keputusan Politik yang Berkaitan dengan Akuntabilitas Publik

Penguatan akuntabilitas dalam *Substantive Involvement Test* (SIT) menuntut adanya kewajiban pemberian justifikasi atas setiap keputusan (*duty to give reasons*) sebagai mekanisme normatif yang menjembatani ketegangan antara kebebasan diskresi politik dan tuntutan akuntabilitas publik. Relevansi mekanisme ini terlihat dalam seleksi hakim konstitusi, mengingat desain Panel Multi-Aktor yang tidak bersifat mengikat tetap membuka ruang bagi Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk menggunakan hak prerogatifnya.

Dalam kerangka tersebut, *duty to give reasons* berfungsi sebagai alat disiplin terhadap penggunaan diskresi, bukan sebagai pembatas absolut kewenangan konstitusional. Dalam hukum modern, diskresi hanya dapat dibenarkan apabila dijalankan secara terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Rachman LLM, 2016). Diharapkan kewajiban memberikan alasan menjadi syarat minimum agar penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor *rule of law*, bukan hanya sekadar ekspresi politik semata.

Secara dokirnal, kewajiban memberikan kewajiban berakar kuat dalam hukum administrasi dan prinsip keadilan prosedural. Alasan atas suatu keputusan tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan formal, tetapi juga sebagai dasar legitimasi tindakan negara.

Konsep ini berkaitan dengan tiga elemen utama, yaitu rekam administratif (*records*), alasan (*reasons*), dan rasionalitas (*rationality*), yang menjadi fondasi pengawasan terhadap kekuasaan administratif (Cane, 2015). Tanpa alasan yang jelas, suatu keputusan tidak dapat diuji secara rasional dan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan wewenang.

Kewajiban pemberian alasan (*duty to give reasons*) memiliki dimensi normatif yang penting dalam negara hukum. Prinsip ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih hati-hati, konsisten, dan berbasis pertimbangan yang relevan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Literatur hukum administrasi menempatkan alasan keputusan sebagai mekanisme untuk mencegah kesewenang-wenangan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menyediakan dasar bagi kontrol yudisial dan partisipasi publik (Hong Makoto Cheng, 2016). Prinsip tersebut juga merupakan bagian esensial dari *fair trial* dan *rule of law* dalam konteks peradilan.

Relevansi prinsip tersebut tampak dalam desain seleksi hakim konstitusi. Penerapan *duty to give reasons* diwujudkan melalui kewajiban bagi lembaga pengusul untuk memberikan justifikasi tertulis apabila memilih kandidat di luar rekomendasi utama Panel Multi-Aktor. Justifikasi tersebut harus rasional, berbasis data empiris, konsisten dengan rekam jejak kandidat, serta dapat diuji secara publik. Dengan demikian, keputusan politik tidak lagi bersifat tertutup, melainkan terbuka untuk diperdebatkan secara rasional di ruang publik (Hendrickx & Victoria, 2024).

Agar kewajiban ini tidak berhenti sebagai formalitas belaka, perlu ditetapkan parameter batas diskresi yang terukur melalui mekanisme *public reasonableness test* (uji kelayakan rasional publik). Landasan normatifnya berakar pada prinsip *global administrative law* (GAL) yang mengonseptualisasikan akuntabilitas bukan sekadar sebagai nilai politis, melainkan sebagai kewajiban prosedural yang melekat pada setiap penggunaan otoritas publik. Kingsbury dan Donaldson menegaskan bahwa GAL mencakup mekanisme hukum, prinsip, dan praktik yang mendorong akuntabilitas badan administratif, khususnya dengan memastikan kepatuhan terhadap standar transparansi, konsultasi, partisipasi, rasionalitas, dan legalitas yang memadai. Dalam kerangka ini, *duty to give reasons* bukan sekadar norma prosedural, melainkan instrumen substantif yang memungkinkan para pihak berkepentingan memahami dan menguji setiap keputusan yang diambil (Kingsbury & Donaldson, 2011).

Secara operasional, *public reasonableness test* perlu dituangkan secara eksplisit dalam revisi UU Nomor 7 Tahun 2020, khususnya melalui penambahan ayat baru pada Pasal 20 yang saat ini hanya memerintahkan agar seleksi dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka tanpa parameter yang terukur (Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020). Ketiadaan parameter tersebut dalam praktik membuka ruang bagi lembaga pengusul untuk mengklaim kepatuhan prosedural tanpa dapat diuji secara substantif. Pengusulan ini juga memerlukan setidaknya empat indikator kumulatif yang wajib dipenuhi dalam setiap justifikasi tertulis lembaga pengusul diantaranya dapat dilihat dalam aspek 3 berikut.

1. Membatasi Keputusan Arbiter

Kewajiban memberikan justifikasi menutup ruang bagi keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Keputusan tidak lagi dapat didasarkan pada kehendak sepihak atau kepentingan politik tertentu, melainkan harus memiliki dasar rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini relevan mengingat Pasal 20 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 yang menyerahkan tata cara seleksi sepenuhnya kepada masing-masing lembaga pengusul, sehingga tanpa parameter justifikasi yang terukur, diskresi tersebut berpotensi bergeser menjadi prerogatif yang minim akuntabilitas.

2. Penguatan Rasionalitas Publik terhadap Kekuasaan Politik

Kewajiban justifikasi mendorong kekuasaan politik untuk mempertanggungjawabkan keputusannya di ruang publik. Apabila alasan yang disampaikan tidak rasional, tidak koheren, atau bertentangan dengan rekam jejak faktual, masyarakat dapat menguji dan mengkritisnya. Hal ini berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas sekaligus risiko penurunan legitimasi apabila keputusan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka *global administrative law*, Kingsbury dan Donaldson menegaskan bahwa kewajiban pemberian alasan (*duty to give reasons*) memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami keputusan yang dicapai, sekaligus menjadi dasar bagi pengujian dan pengawasan yang efektif (Kingsbury & Donaldson, 2011). Bhangoo dan Mohanty juga mencatat bahwa transparansi dalam pengertian GAL tidak sekadar mensyaratkan keputusan dipublikasikan, melainkan juga mewajibkan pemberian penjelasan atas rasionalitas di balik setiap tindakan otoritas publik (Bhangoo & Mohanty, 2024).

3. Transformasi menjadi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Perluasan Kompetensi Absolut PTUN

Penerapan justifikasi tertulis mengubah karakter keputusan pengangkatan hakim menjadi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dengan demikian, keputusan tersebut tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk asas larangan kesewenang-wenangan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum. Namun demikian, transformasi normatif semacam ini tidak dapat dibiarkan terjadi secara otomatis tanpa landasan hukum yang tegas. Realitas hukum administrasi di Indonesia menunjukkan bahwa PTUN selama ini cenderung mengecualikan diri dari pengujian keputusan yang bersifat diskresi tinggi atau yang lahir dari kewenangan konstitusional lembaga negara, termasuk keputusan pengangkatan pejabat negara strategis. Apabila hal ini dibiarkan, maka klausul akuntabilitas yang dibangun melalui mekanisme *duty to give reasons* hanya akan menjadi deklarasi normatif yang tidak memiliki daya paksa dalam praktik litigasi.

Maka dari itu, revisi UU Nomor 7 Tahun 2020 perlu secara eksplisit memperluas kompetensi absolut PTUN melalui penambahan ketentuan baru, misalnya Pasal 20A. Ketentuan tersebut perlu menegaskan dua hal. Pertama, keputusan pengangkatan hakim konstitusi yang disertai justifikasi tertulis merupakan objek sengketa PTUN yang dapat diuji dari aspek legalitas prosedural. Kedua, PTUN hanya berwenang menguji kesesuaian prosedur seleksi dengan ketentuan peraturan perundangundangan tanpa memasuki penilaian substantif terhadap pilihan politik lembaga pengusul. Pembatasan ini penting untuk mencegah benturan antara kewenangan yudikatif PTUN dan kewenangan konstitusional lembaga pengusul sebagaimana dijamin UUD 1945.

Perluasan kompetensi tersebut selaras dengan prinsip GAL yang menuntut tersedianya mekanisme pengujian efektif terhadap keputusan pejabat publik yang berdampak pada jabatan strategis negara (Kingsbury & Donaldson, 2011). Kingsbury dan Donaldson juga mengingatkan bahwa pendekatan administratif yang hanya menekankan prosedur tanpa memperjelas fondasi kewenangan berpotensi memisahkan prosedur dari legitimasi kelembagaan yang menopangnya. Dengan demikian, perluasan kompetensi PTUN tidak hanya memperkuat prinsip *procedural legality* dan *accountability*, tetapi juga mewujudkan standar minimum tata kelola administrasi global yang demokratis dan akuntabel (Bhangoo & Mohanty, 2024).

3.4. *Transitional Accountability*: Menjaga Stabilitas Tanpa Mengompromikan Integritas Fungsional

Dukungan terhadap reformasi seleksi hakim konstitusi memunculkan persoalan krusial terkait perlakuan terhadap hakim yang masih menjabat (*incumbent*). Dorongan untuk menerapkan standar seleksi baru secara retrospektif melalui evaluasi ulang terhadap hakim aktif berhadapan dengan asas non-retroaktif serta berpotensi merusak kepastian hukum (McAuliffe, 2011). Penerapan secara surut juga berisiko mengganggu stabilitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, bahkan menimbulkan kekosongan atau delegitimasi hakim secara bersamaan (Pitushca & Ko, 2016)

Pendekatan tersebut perlu ditinjau secara cermat dalam kerangka *transitional justice*. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan transisi tidak hanya ditentukan oleh evaluasi terhadap masa lalu, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kesinambungan institusi (Apori-Nkansah, 2008). Pendekatan yang terlalu konfrontatif berpotensi menghambat internalisasi norma baru dan melemahkan efektivitas reformasi. Diharapkan reformasi harus dirancang secara proporsional, terintegrasi, serta tetap mempertimbangkan stabilitas kelembagaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menawarkan konsep *Transitional Accountability* melalui model *Prospective Ethical Scrutiny*. Pendekatan ini menolak penghukuman retrospektif, tetapi tetap menjamin akuntabilitas melalui mekanisme yang berorientasi ke depan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak diposisikan sebagai instrumen politik, melainkan sebagai sarana rekonstruksi integritas kelembagaan.

Tabel 2. Desain Akuntabilitas Transisional

Komponen	Deskripsi	Tujuan
Rezim Prospektif (Berorientasi ke Depan)	Standar seleksi baru hanya diberlakukan untuk pengisian jabatan di masa mendatang.	Menjaga kepastian hukum dan stabilitas kelembagaan
Transparansi Etik Berkala	Kewajiban deklarasi konflik kepentingan serta pengawasan etik secara berkelanjutan.	Mencegah afiliasi tersembunyi dan meningkatkan integritas

Audit Etik <i>Incumbent</i> oleh MKMK	Kewajiban seluruh hakim konstitusi yang sedang menjabat untuk menyelesaikan audit etik oleh MKMK paling lambat 12 bulan sejak revisi UU MK diundangkan, sebagai mekanisme <i>forward-looking integrity assessment</i> .	Menjamin akuntabilitas etik hakim aktif tanpa melanggar asas non-retroaktif
Penguatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)	Transformasi MKMK menjadi lembaga permanen dengan kewenangan pengawasan yang proaktif dan diperluas, tidak sekadar reaktif terhadap laporan pelanggaran.	Menjamin penegakan etik dan akuntabilitas yudisial secara berkelanjutan

Sumber: diolah penulis melalui berbagai sumber, oleh penulis pada tahun 2026.

Melalui desain ini, pendekatan *Transitional Accountability* berupaya menyeimbangkan dua kepentingan utama, yaitu stabilitas kelembagaan dan akuntabilitas etik. Hakim konstitusi yang sedang menjabat tetap mendapatkan jaminan perlindungan dari intervensi politik yang sewenang-wenang, namun pada saat yang sama tunduk pada standar etik yang lebih ketat dan transparan.

Perlu ditegaskan bahwa stabilitas tanpa kompromi integritas bukan berarti hakim yang sedang menjabat (*incumbent*) sepenuhnya terbebas dari kewajiban akuntabilitas. Dalam UU No. 7 Tahun 2020, Pasal 87 huruf b telah menegaskan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang tersebut. Ketentuan ini mencerminkan pilihan kebijakan yang rasional untuk menjaga stabilitas kelembagaan. Namun demikian, frasa "dianggap memenuhi syarat" dalam Pasal 87 huruf b hanya berkaitan dengan syarat pengangkatan, bukan merupakan imunitas permanen terhadap kewajiban akuntabilitas etik yang bersifat prospektif. Para hakim *incumbent* dengan demikian tidak perlu menjalani seleksi ulang dari awal sebab hal tersebut akan melanggar asas non-retroaktif dan berpotensi

mendestabilisasi MK, tetapi mereka wajib melewati mekanisme *incumbent ethical audit* yang dilaksanakan oleh MKMK dalam jangka waktu yang terukur.

Revisi UU MK perlu menetapkan secara tegas, baik melalui perubahan Pasal 87 maupun penambahan pasal peralihan baru, bahwa seluruh hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang diundangkan wajib menyelesaikan audit etik oleh MKMK paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkannya revisi tersebut. Kewajiban temporal yang tegas ini penting untuk mencegah reformasi terdegradasi menjadi norma programatik yang pelaksanaannya dapat terus ditunda, sebab sebagaimana diingatkan oleh Bhargoo dan Mohanty, salah satu kelemahan utama implementasi prinsip-prinsip GAL dalam praktik justru terletak pada ketidakmerataan dan kurangnya komitmen lintas yurisdiksi terhadap prinsip-prinsip tersebut (Bhargoo & Mohanty, 2024). Urgensi ini juga diperkuat oleh konstruksi Pasal 27A UU No. 7 Tahun 2020 yang memandatkan MKMK sebagai lembaga penegak Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, suatu mandat yang justru menuntut MKMK memiliki agenda pengawasan yang proaktif, bukan sekadar reaktif terhadap laporan pelanggaran.

Audit etik ini bukan pemeriksaan disiplin yang bersifat menghukum, melainkan merupakan mekanisme *forward-looking integrity assessment* yang mengevaluasi tiga hal: pertama, potensi konflik kepentingan yang belum diungkapkan; kedua, konsistensi antara profil integritas hakim dan standar baru yang ditetapkan oleh undang-undang yang direvisi; serta ketiga, pemenuhan kewajiban deklarasi aset dan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 7 Tahun 2020. Pendekatan ini sekaligus merespons tuntutan *global administrative law* bahwa transparansi tidak hanya mensyaratkan keputusan dipublikasikan, tetapi juga mewajibkan badan publik untuk menjelaskan rasionalitas di balik setiap posisi dan tindakan yang diambilnya (Kingsbury & Donaldson, 2011). Hasil audit wajib dipublikasikan secara terbuka, dan apabila ditemukan indikasi pelanggaran kode etik berat, MKMK berwenang menindaklanjutinya dengan prosedur pemeriksaan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2020 yang mewajibkan pemberian kesempatan membela diri di hadapan MKMK sebelum pemberhentian tidak dengan hormat dapat dijatuhkan.

Dengan demikian, reformasi tidak dilakukan secara destruktif, melainkan secara evolusioner. Mekanisme ini menjamin bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya tetap stabil secara kelembagaan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap integritas

komposisi MK yang tengah berjalan, tanpa merusak kesinambungan kelembagaan yang dijamin oleh Pasal 87 UU No. 7 Tahun 2020. Dengan kata lain, pendekatan ini memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi mengalami peningkatan kualitas integritas secara berkelanjutan, selaras dengan standar minimum *global administrative space* yang dikehendaki oleh perkembangan hukum administrasi kontemporer (Bhangoo & Mohanty, 2024).

4. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa fenomena *pseudo-independence* dalam tubuh Mahkamah Konstitusi bukan sekadar persoalan perilaku individual hakim, melainkan merupakan produk sistemik dari fleksibilitas normatif Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2020 yang menyerahkan tata cara seleksi sepenuhnya kepada masing-masing lembaga pengusul tanpa parameter akuntabilitas yang baku. Selama kekosongan normatif ini dibiarkan, sistem tiga pintu yang secara konseptual dirancang untuk mewujudkan *checks and balances* akan terus menghasilkan hakim yang secara formal independen namun secara substantif rentan terhadap pengaruh lembaga pengusulnya.

Rekonstruksi yang diusulkan bertumpu pada tiga pilar yang saling menopang, yaitu panel pra-seleksi multi-aktor, *Substantive Involvement Test*, dan penguatan *duty to give reasons* yang dilengkapi dengan *public reasonableness test* berindikator terukur. Ketiganya hanya akan efektif apabila diiringi dengan perluasan kompetensi absolut PTUN secara eksplisit melalui penambahan Pasal 20A dalam revisi UU MK, sehingga legalitas prosedural pengangkatan hakim konstitusi dapat diuji secara nyata, bukan sekadar menjadi deklarasi normatif. Selain itu, hakim konstitusi yang sedang menjabat wajib menyelesaikan *incumbent ethical audit* oleh MKMK paling lambat 12 bulan sejak revisi UU diundangkan sebagai bentuk *Transitional Accountability* yang tidak melanggar asas non-retroaktif namun tetap menjamin akuntabilitas etik secara prospektif.

Penelitian ini merekomendasikan agar DPR dan Pemerintah segera melakukan revisi UU Nomor 7 Tahun 2020 dengan menginstitusionalisasi seluruh mekanisme di atas sebagai bagian integral dari hukum acara seleksi hakim konstitusi. MKMK perlu ditransformasi menjadi lembaga permanen dengan kewenangan pengawasan proaktif, sementara masyarakat sipil dan akademisi hukum tata negara perlu dilibatkan secara formal dalam

struktur panel seleksi yang memiliki hak suara substantif. Tanpa pembenahan struktural yang menyeluruh dan berdasar hukum, Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu keluar dari jebakan independensi semu dan menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi secara optimal, tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

- Adhita, & Mellaini Mugia. (2023). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(Volume 1, Nomor 2), 1–25.
- Cane, P. (2015). Catatan, alasan, dan rasionalitas dalam kontrol yudisial terhadap kekuasaan administratif: Inggris, AS, dan Australia. *Israel Law Review*, 48 (3), 309–328. <https://doi.org/10.1017/S002122371500014X>
- Cheng, HM (2016). Membentuk kewajiban hukum umum untuk memberikan alasan di Singapura: Tentang keadilan, paradoks regulasi, dan upaya hukum yang proporsional. *Jurnal Akademi Hukum Singapura*, 28, 24–60.
- Dorothy Tracy Adrian Pasaribu, L., & Ningtyas, CA (2024). Revitalisasi panel seleksi: Strategi pencegahan subjektivitas lembaga pengusul sebagai napas baru untuk sistem rekrutmen hakim konstitusi Indonesia yang merdeka. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3 (3), 310–322. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1276>
- Hendrickx, V. (2024). Kewajiban peradilan untuk menyatakan alasan di era otomatisasi? Dampak sistem AI generatif terhadap legitimasi pengambilan keputusan peradilan. *Erasmus Law Review*, 17 (3), 1–13. <https://doi.org/10.5553/ELR.000275>
- Lailam, T. (2020). Membangun moralitas konstitusional hakim konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20 (4), 511–530. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.511-530>
- McAuliffe, P. (2011). Perluasan kekuasaan keadilan transisional: Menegaskan kembali nilai transisi paradigmatis. *Jurnal Konflikologi*, (2), 32–44.
- Muhammad, R. (2025). Peranan dan problematika Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga legislatif positif di tengah regresi demokrasi Indonesia. *Lex Renaissans*, 10 (1), 65–93. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol10.iss1.art3>
- Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat meninjau dari ketatanegaraan di

Indonesia. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* , 9 (2), 815.
<https://doi.org/10.29210/1202323214>

Satriawan, I., Lee, S., Wijayanti, SN, & Hidayat, B. (2023). Evaluasi mekanisme seleksi hakim konstitusi di Indonesia dan Korea Selatan. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* , 10 (1), 122–147. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a7>

Sitabuana, AADTH, & Srihandayani, L. (2021). Proses seleksi hakim konstitusi: Problematika dan model ke depan. *Jurnal Konstitusi* , 18 (2), 262–293.
<https://doi.org/10.31078/jk1821>

Sugiono Margi, & Khazanah, M. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* , 1 (3).
<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.

Wantu, F. M., Nggilu, N. M., Imram, S. Y., Gobel, R. T. S., & Arief, S. A. (2017). *Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan S.*

Bhangoo, MK, & Mohanty, A. (2024). An introduction to global administrative law. *International Journal of Legal Studies and Social Sciences*, 2(3), 302–322.

Buku:

Penulis, T., Atikah, I., Rizkia, ND, Basri, JM, Monteiro, E., Jaelani, E., & Labati, S. (2024). *Pengantar metode penelitian hukum sosio-legal* . Widina Media Utama.

Tarigan, & Syaidi, R. (2025). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi* . Amerta Media.

Disertasi/Tesis:

Apori-Nkansah, L. (2008). *Keadilan transisional dalam konteks pascakonflik: Studi kasus mekanisme akuntabilitas ganda Sierra Leone* [Tesis master, Universitas Walden].
<http://scholarworks.waldenu.edu/hodgkinson>

Pitushca, N., & Ko, C. (2016). *Kinerja hak asasi manusia pasca-transisi di Peru, Uruguay, dan Korea Selatan* [Disertasi doktoral, Purdue University].
https://docs.lib.purdue.edu/open_access_dissertations/739

Rachman LLM, T. (2016). *Dapatkah sistem peradilan pidana Indonesia ditingkatkan dengan mengganti sistem penuntutan wajib dengan sistem penuntutan diskresioner, seperti yang digunakan di Australia?* [Disertasi doktoral, Victoria University].

Kingsbury, B., & Donaldson, M. (2011). Global administrative law. In R. Wolfrum (Ed.), *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford University Press.

https://www.iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/EPIL_Global_Administrative_Law.pdf.

Prosiding Konferensi:

Rahmi, E. (2026). Rekonstruksi seleksi hakim MK: Persimpangan antara filosof negarawan & kagetologi. Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)* , 1 (3), 1–10. <https://doi.org/10.55292/z32z5m14>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden, wakil presiden, dan anggota dewan perwakilan rakyat tahun 2024*. [Putusan, 14 Desember 2023].

Peraturan Perundang-Undang dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no->

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden, wakil presiden, dan anggota dewan perwakilan rakyat tahun 2024*. [Putusan, 14 Desember 2023].

Putusan MKMK No. 02/MKMK/L/02/2026 (February 1, 2026)

Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi (September 11, 2023).